



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Smn

Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* dalam persidangan Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara **Kewarisan** pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Wahono bin Imosamirejo alias Sukiman alias Sukiman

Imosamirejo, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Parakan Kulon, RT/RW : 005/017, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nur Cholis Majid, S.H.** dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Anggajaya I, Brojodento No. 294, Gejayan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan domisili elektronik pada Alamat email: lbh.sikap@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 673/2024/PA.Smn tanggal 14 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

Agustinus Mujiya bin Imosamirejo alias Sukiman alias Sukiman

Imosamirejo, umur 61 tahun, agama Katholik, Pekerjaan Guru, Pendidikan -, tempat kediaman di Pondok Kencana Permai Blok C 61 A, RT/RW : 002/013, Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Bernadus Mujino, umur 71 tahun, agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan -, tempat kediaman di

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngaran, RT/RW : 002/031, Kalurahan Sendangrejo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Turut Tergugat**;
Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada **A. Ismoko Tri Handoyo, SH., M.Hum**, dkk. Advokat yang berkantor di Jalan Wates KM.04, Gamping Kidul, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada Alamat email: ismokotri@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 704/2024/PA.Smn tanggal 28 Agustus 2024.

Menerangkan bahwa Para Pihak didampingi dengan Kuasa Hukumnya masing-masing telah melakukan kesepakatan di luar mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Sleman tanggal 16 November 2024 yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan **Kesepakatan Perdamaian** secara tertulis tanggal 16 November 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak saling mengakui dan membenarkan bahwa Pihak Kesatu, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga adalah ahli waris yang sah dari almarhum Imosamirejo alias Sukiman alias Sukiman Imosamirejo bin Martoredjo, dan masing-masing pihak berhak untuk menerima pembagian harta warisan peninggalan almarhum IMOSAMIREJO alias SUKIMAN alias Sukiman Imosamirejo bin Martoredjo;

Pasal 2

Pihak Kesatu, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga secara bersama-sama menyatakan mengakui dan membenarkan bahwa bapak Imosamirejo alias

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukiman alias Sukiman Imosamirejo bin Martoredjo selaku Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1985 di Sleman, DIY berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3404-KM-22092023-0003 tanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Pasal 3

- (1) Pihak Kesatu, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga secara bersama-sama menyatakan mengakui dan membenarkan serta menjamin bahwa Pihak Kesatu, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum Imosamirejo alias Sukiman alias Sukiman Imosamirejo bin Martoredjo, dan tidak ada lagi ahli waris lainnya;
- (2) Pihak Kesatu, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga menyatakan bersedia bertanggung jawab secara hukum apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak benar;

Pasal 4

Harta warisan peninggalan Pewaris almarhum Imosamirejo alias Sukiman alias Sukiman Imosamirejo bin Martoredjo sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah tanah-tanah sebagaimana tercatat dalam buku *letter* C Kalurahan Sedangrejo, Kapanewon/Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY Nomor 2381 tercatat atas nama Imosamirejo yang terdiri atas persil-persil sebagai berikut:

- a. Persil 160/S.I luas 175 m² berupa sebidang tanah sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : sawah milik bapak Slamet Supono;
 - Timur : jalan;
 - Selatan : sawah milik bapak H. Mursid;
 - Barat : Parit;
- b. Persil 159/8.I luas 2140 m² berupa sebidang tanah sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Sawah milik bapak Suparjo, bapak Zuhdi, dan bapak Slamet Supono;
- Timur : parit;
- Selatan : tanah milik bapak H. Mursid;
- Barat : jalan;

c. Persil 124/S.IV luas 885 m² berupa sebidang tanah sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : sawah milik bapak Paryadi Pujowiyono;
- Timur : sungai;
- Selatan : sawah milik bapak Aryadi;
- Barat : jalan;

d. Persil 123/S.III luas 210 m² berupa sebidang tanah sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : sawah milik bapak Paryadi Pujowiyono;
- Timur : jalan;
- Selatan : sawah milik bapak Aryadi;
- Barat : sungai;

e. Persil 118/P.III luas 890 m² berupa sebidang tanah pekarangan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : pekarangan milik bapak Udi Harjosenu dan bapak Sunawa;
- Timur : jalan;
- Selatan : pekarangan milik ibu Mursiti;
- Barat : sungai;

f. Persil 119/P.I luas 830 m² berupa sebidang tanah pekarangan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : pekarangan milik bapak AG Sarjito;
- Timur : jalan;
- Selatan : jalan;
- Barat : pekarangan milik ibu Sarjina Cipto Sanyoto dan Ibu Surtini;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Persil 166/P.III luas 1555 m² berupa sebidang tanah pekarangan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : jalan;
- Timur : jalan;
- Selatan : pekarangan milik ibu Yuliana Sri Hastuti;
- Barat : sungai; dan

h. Sebuah bangunan rumah batu yang berdiri di atas tanah pekarangan Persil 119/P.III luas 830 m² seluas kurang lebih 350 m²;

Pasal 5

Harta warisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf h dibagi waris di antara Pihak Kesatu, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga dengan kesepakatan pembagian sebagai berikut:

a. Pihak Kesatu mendapat bagian:

- 1) Tanah pekarangan Persil 118/P.III luas 890 m²; dan
- 2) Tanah Sawah Persil 159/S.I seluas kurang lebih 1315 m², dengan ketentuan ukuran: lebar tanah (\pm 14,5 m) x panjang 91 m, terletak di sisi sebelah barat ;

b. Pihak Kedua mendapat bagian:

- 1) Tanah pekarangan Persil 166/P.III luas 1555 m²;
- 2) Tanah Sawah Persil 159/S.I seluas kurang lebih 825 m² terletak di sisi sebelah timur (seluruh sisa tanah Persil 159 setelah dikurangi bagian pihak Kesatu);
- 3) Tanah sawah persil 160/S.I luas 175 m²; dan
- 4) Tanah sawah Persil 124/S.IV luas 885 m²;

c. Pihak Ketiga mendapat bagian:

- 1) Tanah pekarangan Persil 119/P.I luas 830 m² beserta bangunan rumah batu yang berdiri di atasnya; dan
- 2) Tanah sawah Persil 123/S.III luas 210 m²;

d. Apabila pada saat pengukuran tanah persil 159, sebagaimana huruf a angka 2 terjadi kelebihan luas ukuran, maka kelebihan luas ukuran tanah menjadi milik Pihak Kesatu.

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6

Pihak Kesatu, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga menyadari bahwa ukuran luas tanah yang tercantum di dalam buku *letter C* adalah luas kurang lebih, oleh karena itu Pihak Kesatu, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga akan menerima apapun hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan tidak akan mempermasalahkan adanya perbedaan luas tanah antara *letter C* dan hasil pengukuran;

Pasal 7

Pihak Kesatu, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga menyatakan sanggup dan berjanji untuk saling membantu melakukan segala tindakan yang diperlukan seperti menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan, menandatangani surat-surat, membayar pajak, dan biaya-biaya, serta lain-lain tindakan yang berguna untuk kelancaran pelaksanaan Akta Perdamaian ini;

Pasal 8

Dengan ditanda tangannya Akta Perdamaian ini Pihak Kesatu, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga menyatakan sengketa waris dalam perkara Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Smn telah selesai dengan tuntas, dan tidak ada saling tuntutan menuntut lagi dikemudian hari, baik secara perdata maupun pidana;

Pasal 9

- (1) Akta Perdamaian ini tidak dapat diubah secara sepihak tanpa persetujuan pihak yang lain;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Akta Perdamaian ini akan dimusyawarahkan kemudian oleh Para Pihak dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri sebagai perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Akta Perdamaian ini;
- (3) Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Akta Perdamaian ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang dibuat pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 dibacakan kepada Para Pihak, maka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Bahwa bersama dengan Kesepakatan Perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat melampirkan bukti surat berupa:

- Fotocopy *letter c* bidang tanah di Kalurahan Sedangrejo, Kapanewon/Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY Nomor 2381 tercatat atas nama Imosamirejo yang terdiri atas persil-persil sebagai berikut:
 - a. Persil 160/S.I luas 175 m² berupa sebidang tanah sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : sawah milik bapak Slamet Supono;
 - Timur : jalan;
 - Selatan : sawah milik bapak H. Mursid;
 - Barat : Parit;
 - b. Persil 159/8.I luas 2140 m² berupa sebidang tanah sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Sawah milik bapak Suparjo, bapak Zuhdi, dan bapak Slamet Supono;
 - Timur : parit;
 - Selatan : tanah milik bapak H. Mursid;
 - Barat : jalan;
 - c. Persil 124/S.IV luas 885 m² berupa sebidang tanah sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : sawah milik bapak Paryadi Pujowiyono;
 - Timur : sungai;
 - Selatan : sawah milik bapak Aryadi;
 - Barat : jalan;
 - d. Persil 123/S.III luas 210 m² berupa sebidang tanah sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : sawah milik bapak Paryadi Pujowiyono;
- Timur : jalan;
- Selatan : sawah milik bapak Aryadi;
- Barat : sungai;
- e. Persil 118/P.III luas 890 m² berupa sebidang tanah pekarangan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : pekarangan milik bapak Udi Harjosenu dan bapak Sunawa;
 - Timur : jalan;
 - Selatan : pekarangan milik ibu Mursiti;
 - Barat : sungai;
- f. Persil 119/P.I luas 830 m² berupa sebidang tanah pekarangan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : pekarangan milik bapak AG Sarjito;
 - Timur : jalan;
 - Selatan : jalan;
 - Barat : pekarangan milik ibu Sarjina Cipto Sanyoto dan Ibu Surtini;
- g. Persil 166/P.III luas 1555 m² berupa sebidang tanah pekarangan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : jalan;
 - Timur : jalan;
 - Selatan : pekarangan milik ibu Yuliana Sri Hastuti;
 - Barat : sungai; dan

Bahwa Majelis Hakim telah mencocokkan fotocopy letter c obyek sengketa dengan asli Kutipan Daftar Buku Letter C yang disimpan di Kantor Kalurahan Sendangrejo, Kapanewon Minggir sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah dan bangunan Leter C Persil Nomor: 119 seluas 830 meter persegi yang terletak di Ngaran, RT/RW: 002/031, Sendangrejo, Minggir, Sleman atas nama Imosamirejo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.** Sebidang tanah Leter C Persil Nomor: 166 seluas 1555 meter persegi yang terletak di Ngaran, RT/RW: 001/031, Sendangrejo, Minggir, Sleman atas nama Imosamirejo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;
- c.** Sebidang tanah Leter C Persil Nomor: 159 seluas 2140 meter persegi yang terletak di Soronandan, Sendangrejo, Minggir, Sleman atas nama Imosamirejo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;
- d.** Sebidang tanah Leter C Persil Nomor: 160 seluas 175 meter persegi yang terletak di Soronandan, Sendangrejo, Minggir, Sleman atas nama Imosamirejo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;
- e.** Sebidang tanah Leter C Persil Nomor: 118 seluas 890 meter persegi yang terletak di Ngaran, RT/RW: 002/031, Sendangrejo, Minggir, Sleman atas nama Imosamirejo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;
- f.** Sebidang tanah Leter C Persil Nomor: 124 seluas 885 meter persegi yang terletak di Ngaran, RT/RW: 002/031, Sendangrejo, Minggir, Sleman atas nama Imosamirejo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;
- g.** Sebidang tanah Leter C Persil Nomor: 123 seluas 210 meter persegi yang terletak di Ngaran, RT/RW : 002/031, Sendangrejo, Minggir, Sleman atas nama Imosamirejo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 20 Desember 2024 terhadap obyek sengketa yang keadaanya sebagai berikut:

- 1.** Sebidang tanah dan bangunan Leter C Persil Nomor: 119 seluas 830 meter persegi yang terletak di Ngaran, RT/RW: 002/031, Sendangrejo, Minggir, Sleman atas nama Imosamirejo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik bapak Ag Sarjito;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ibu Cipto Sanyoto, tanah milik ibu Surtini, dan tanah milik ibu Suratmi;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah Leter C Persil Nomor: 166 seluas 1555 meter persegi yang terletak di Ngaran, RT/RW: 001/031, Sendangrejo, Minggir, Sleman atas nama Imosamirejo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ibu Yuliana Sri Hastuti dan tanah milik Pak Basuki;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai;

3. Sebidang tanah Leter C Persil Nomor: 159 seluas 2140 meter persegi yang terletak di Soronandan, Sendangrejo, Minggir, Sleman atas nama Imosamirejo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Kristina Ernawati, sawah milik bapak Zuhdi, dan sawah milik Raka Ridha Rahman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik bapak H. Mursid;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

4. Sebidang tanah Leter C Persil Nomor: 160 seluas 175 meter persegi yang terletak di Soronandan, Sendangrejo, Minggir, Sleman atas nama Imosamirejo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Kristina Ernawati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik bapak H. Mursid;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit;

5. Sebidang tanah Leter C Persil Nomor: 118 seluas 890 meter persegi yang terletak di Ngaran, RT/RW: 002/031, Sendangrejo, Minggir, Sleman atas nama Imosamirejo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik bapak Udi Harjasenu dan tanah milik bapak Sunawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Maria Safira Didik Murdianti;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai;

6. Sebidang tanah Leter C Persil Nomor: 124 seluas 885 meter persegi yang terletak di Ngaran, RT/RW: 002/031, Sendangrejo, Minggir, Sleman atas nama Imosamirejo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik bapak Paryadi Pujowiyono;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Krispina Sri;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

7. Sebidang tanah Leter C Persil Nomor: 123 seluas 210 meter persegi yang terletak di Ngaran, RT/RW : 002/031, Sendangrejo, Minggir, Sleman atas nama Imosamirejo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik bapak Paryadi Pujowiyono;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Krispina Sri;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, para pihak, dan saksi-saksi membenarkan dan menerima hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Sleman menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sleman tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian tanggal 16 November 2024;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.823.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum untuk disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2024/PA.Smn



Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Panggilan Pertama Turut Tergugat	: Rp	10.000,00
	e. Pemeriksaan Setempat	: Rp	10.000,00
	f. Redaksi	: Rp	
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	198.000,00
4	Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.300.000,00
5	Pemberitahuan Putusan PS	: Rp	120.000,00
6	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	1.823.000,00